



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2026;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal

dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Sinjai

Pada tanggal : 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI,

tttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR:
19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN
2026

TIM REFORMSI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Muhammad Rusmin, S.Pd, M.M	Ketua KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Awaluddin, S.Kom.I.,M.Pd.I	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nikmah Zen, S.E.	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Makkarumpa Bahar, S.H	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Supratman, S.E.	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Isak Pareang, S.T., M.Si	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Yusran, S.E.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun Strategi manajemen perubahan dan Strategi Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi Satuan Kerja
2.	Jusran, S.E., MM	Staf Pelaksana	Asesor merangkap anggota	
3.	Abdul Malik Mappeati, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Suhaema, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Andi Ratna Sari, S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Usman	Staf Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Andi Ahmad Saad S.Sos, M.M	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
2.	Yen Harianto, S.E	Staf Pelaksana	Asesor merangkap Anggota	
3.	Ryan Hidayat M, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Sarah Azizah Wardhani, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN				
1.	Idariani, S.E.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Hariati Muhammad, S.Sos	Staf Pelaksana	Asesor merangkap anggota	organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3.	Nur Laely Mutmainnah, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Rezki Ramadhani Karim, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Andi Ahmad Saad S.Sos, M.M	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan Penyiapan Dokumen SOP Cor Bussiness Satuan Kerja - Mengkoordinasikan Pembangunan Atau Pengembangan E-Government Satuan Kerja
2.	Yen Harianto, S.E	Staf Pelaksana	Asesor merangkap Anggota	
3.	Ryan Hidayat M, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Sarah Azizah Wardhani, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Idariani, S.E.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	-Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja -Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja -Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja
2.	Hariati Muhammad, S.Sos	Staf Pelaksana	Asesor merangkap anggota	
3.	Nur Laely Mutmainnah, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Rezki Ramadhani Karim, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Andi Ahmad Saad S.Sos, M.M	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai -Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Konsulting di Satuan Kerja
2.	Yen Harianto, S.E	Staf Pelaksana	Asesor merangkap Anggota	
3.	Ryan Hidayat M, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Sarah Azizah Wardhani, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Fitria Madjid, S.Sos	Staf Pelaksana	Asesor merangkap Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Ismail, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	di Satuan Kerja, dan -Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
4.	Bahrum, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Basri, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Idariani, S.E.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	-Menerapkan standar Pelayanan dalam Pelayanan Publik di Satuan Kerja -Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
2.	Hariati Muhammad, S.Sos	Staf Pelaksana	Asesor merangkap anggota	
3.	Nur Laely Mutmainnah	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Rezki Ramadhani Karim, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Isak Pareang, S.T., M.Si	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	Ketua	- Membuat rencana aksi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	dari program Reformasi Biro-krasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi ke-giatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
3.	Andi Ahmad Saad S.Sos, M.M	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Yusran, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Idariani, S.E	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				secara aktif.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal : 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANDI AHMAD SAAD